Panduan Beasiswa PMDSU Batch IX

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

Website
pmdsu.id

Instagram
PMDSU

Perkenalan

Beasiswa PMDSU

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai fungsi dalam memperkuat potensi sumber daya manusia (SDM) terutama pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih, fakta dan data menunjukkan bahwa SDM mempunyai peran sentral bagi peningkatan produktivitas ekonomi suatu negara. SDM berkualitas tinggi, menguasai sains dan teknologi merupakan syarat penting dalam peningkatan peradaban manusia, pendapatan per kapita negara serta peningkatan kesejahteraan warga negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi arah utama dalam mengembangkan SDM IPTEK di dalam negeri yang saat ini masih terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan adopsi dan penciptaan inovasi Indonesia yang masih rendah dimana saat ini, Indonesia menduduki posisi ke-87 dari 132 negara pada Global Innovation Index (GII) tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memprioritaskan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu berkarakter, cerdas, adaptif dan inovatif sehingga memiliki kecakapan dan keterampilan memenuhi kebutuhan pembangunan.

Perkenalan Beasiswa PMDSU

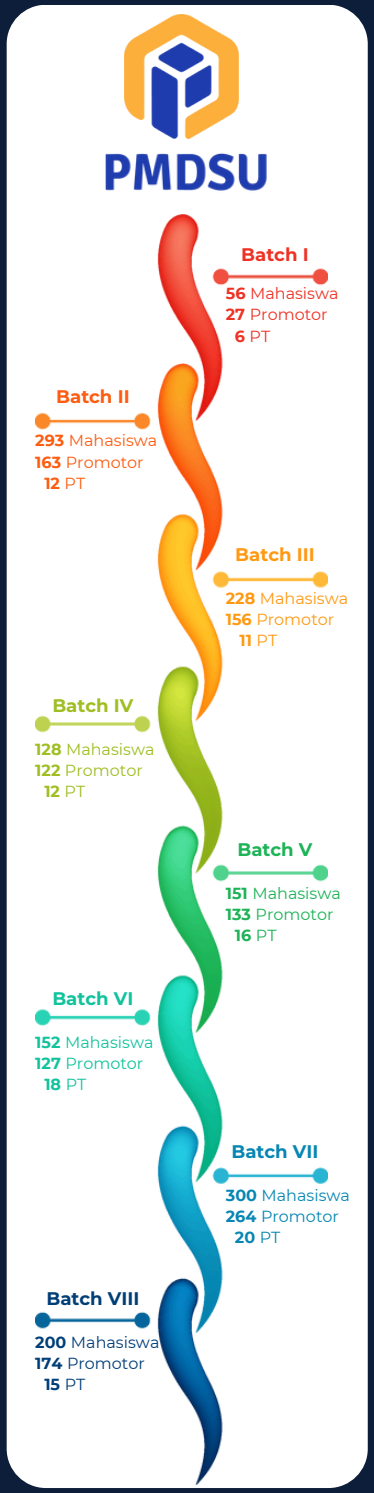

Selain harus bersifat inklusif dan berbasis luas, pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada keunggulan SDM dan IPTEK (knowledge-based). Di dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran penting dan strategis melalui penajaman program dan pelaksanaan Tri Dharma.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi akademik S2 dan S3 melalui beragam program. Rendahnya produktivitas pendidikan Doktor dalam negeri mendorong upaya inovasi penyelenggaraan pascasarjana. Program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) merupakan salah satu inovasi penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang memungkinkan terjadinya percepatan studi pascasarjana yang menghasilkan Doktor muda unggul serta sekaligus meningkatkan jumlah Doktor di Indonesia. Program ini dimulai sejak 2013 dengan membuka batch I sampai sampai dengan batch VIII, yang disebut sebagai program beasiswa PMDSU Reguler.

Beasiswa PMDSU yang memasuki pada batch IX ini, akan ditawarkan skema baru yaitu program beasiswa PMDSU Joint Degree. Skema ini ini merupakan pelaksanaan pendidikan kerja sama perguruan tinggi penyelenggara PMDSU dengan perguruan tinggi/lembaga riset di luar negeri. Pelaksanaan PMDSU Joint Degree mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Bergelar. PMDSU Joint Degree ini diselenggarakan untuk mencapai visi Indonesia emas 2045 dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di tingkat internasional.

PMDSU

Tujuan dan Sasaran

Beasiswa PMDSU

Tujuan

- Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk mendidik sarjana unggul;
- Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional, Kekayaan Intelektual (KI) dan Karya Monumental;
- Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa; dan
- Meningkatkan jumlah kerja sama internasional.

Program
Percepatan Sarjana

4 th

Pendidikan jenjang
Magister menuju Doktor

Sasaran

- Meningkatnya laju pertumbuhan doktor di Indonesia;
- Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah internasioal bereputasi, kekayaan intelektual dan karya monumental;
- Meningkatnya jumlah invensi dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Meningkatnya jumlah kerja sama internasional.

PMDSU

Karakteristik dan Luaran

Beasiswa PMDSU

Karakteristik Program Beasiswa PMDSU

Pendanaan Beasiswa PMDSU bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Besaran untuk setiap komponen pembiayaan disesuaikan dengan standar biaya Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek

Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa lain (double funding)

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal 2025/2026

Target Luaran Program Beasiswa PMDSU :

- Target Luaran mahasiswa PMDSU bidang sains, teknologi, sosial dan humaniora berupa minimal dua publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *First Author*.
- Target Luaran mahasiswa PMDSU bidang seni dan budaya sebagai berikut:
  - bidang seni jalur pengkajian dan bidang budaya minimal dua publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *First Author*.
  - bidang seni jalur penciptaan berupa :
    - dua publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *First Author*; atau
    - satu publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai *First Author* dan satu karya monumental bertaraf internasional seperti pameran, pergelaran/pertunjukan, desain, dan karya seni lainnya dibuktikan dengan katalog dan dengan kurator/reviewer internasional atau bukti lainnya yang setara.
- Pengakuan publikasi (*acknowledgement*) pada publikasi ilmiah ditujukan kepada Ditjen Diktiristek atas pendanaan riset Program PMDSU untuk setiap publikasi baik dalam jurnal ilmiah ataupun bentuk publikasi lainnya.

Durasi dan Pembiayaan

Beasiswa PMDSU

Durasi

Rentang waktu studi Program Beasiswa PMDSU untuk menempuh program pendidikan Magister dan Doktor selama 48 bulan (4 tahun). Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek tidak melakukan intervensi terkait kebijakan akademik, melainkan memberikan keleluasan kepada perguruan tinggi selaku penyelenggara Beasiswa PMDSU dalam menjalankan program sesuai dengan aturan dan kebijakan akademik yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Selain itu penyelenggaraan Program PMDSU dilaksanakan sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Komponen pembiayaan program adalah sebagai berikut:

Komponen Pembiayaan

No	Komponen	PMDSU Reguler	PMDSU Joint Degree
01	Biaya Pendidikan (SPP/UKT)	sesuai ketentuan PT Penyelenggara PMDSU	sesuai ketentuan PT Penyelenggara PMDSU dan PT Mitra *Joint Degree*
02	Hibah Riset PMDSU di kelompok peneliti/ promotor	sesuai ketentuan DRTPM (maksimal 60 juta/mahasswa/tahun selama 3 tahun dimulai tahun kedua)	
03	Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) (untuk mahasiswa)	sesuai ketentuan Program PKPI-PMDSU	--
04	Program Penguatan Kerjasama Promotor (PKP) (untuk promotor)	sesuai ketentuan Program PKP-PMDSU	
05	Biaya hidup, biaya buku, dan pendukung penelitian	sesuai standar yang ditetapkan Ditjen Diktiristek	

PMDSU

Skema

Beasiswa PMDSU

PMDSU Reguler

Pada prinsipnya, penyelenggaraan program PMDSU Skema Reguler adalah sama dengan pelaksanaan program PMDSU pada *batch* sebelumnya.
Program PMDSU Reguler ini adalah skema PMDSU dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang lebih menekankan pada indikator saintifik.

4 th Pendidikan jenjang Magister dan Doktor di Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PMDSU dalam negeri

PMDSU *Joint Degree*

PMDSU *Joint Degree* merupakan wujud pengembangan dari program PMDSU yang melibatkan kolaborasi perguruan tinggi unggul dalam negeri dengan perguruan tinggi luar negeri sebagai mitra. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keragaman perspektif akademik dan memperluas jaringan kolaborasi penelitian.
Perguruan tinggi penyelenggara PMDSU *Joint Degree* adalah perguruan tinggi penyelenggara PMDSU Reguler.

4 th Pendidikan jenjang Magister dan Doktor di Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PMDSU dalam negeri dan PT mitra *joint degree* luar negeri (maksimal durasi di PT mitra 2 tahun)

Kriteria Penyelenggara

Beasiswa PMDSU

Kriteria Umum

- akreditasi institusi minimal Baik Sekali (B) dan akreditasi Program Studi (Prodi) S2 dan S3 Unggul (A) atau akreditasi institusi Unggul (A) dan akreditasi Program Studi (Prodi) S2 dan S3 minimal Baik Sekali (B);
- **telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS);**
- melakukan seleksi terhadap calon promotor PMDSU yang akan diusulkan;
- menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum penyelenggaraan program PMDSU;
- bersedia membentuk suatu unit kawal khusus untuk mendukung keberhasilan program PMDSU (lulus tepat waktu empat tahun dan memenuhi target luaran) yang dikukuhkan dengan surat keputusan rektor;
- bersedia menyediakan biaya pendidikan apabila terdapat mahasiswa PMDSU yang masa studinya melebihi empat tahun;
- wajib menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal dalam rangka mengetahui capaian Rencana Studi Paripurna (RSP) mahasiswa PMDSU; dan
- wajib menyelenggarakan seminar kemajuan per semester yang dihadiri oleh Kaprodi, Tim Promotor, mahasiswa PMDSU, dan seluruh pihak yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi.

Kriteria Khusus PMDSU *Joint Degree*

Kriteria Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PMDSU *Joint Degree* :

- akreditasi institusi dan program studi unggul (A);
- memenuhi syarat sebagai penyelenggara beasiswa PMDSU Reguler dan telah meluluskan mahasiswa PMDSU program doktor;
- telah menyelenggarakan program *joint degree* dengan perguruan tinggi luar negeri dan telah meluluskan mahasiswa program doktor melalui program *joint degree* tersebut.

Kriteria Program Studi Penyelenggara Program PMDSU *Joint Degree*:

- telah melaksanakan program *joint degree* untuk tingkat magister dan/atau doktor;
- memiliki kurikulum untuk masa studi sesuai program PMDSU selama 4 tahun yang dilaksanakan dengan cara:
  - alih kredit/ambil kredit;
  - kelas bersama; dan/atau
  - pembimbingan bersama dalam tugas akhir.

Kriteria Promotor

Beasiswa PMDSU

Kriteria Umum

- memiliki peta jalan penelitian yang jelas;
- memiliki publikasi internasional yang sudah mendapatkan sitasi :
  - bagi promotor PMDSU di bidang sains dan teknologi mempunyai h-index Scopus minimal 6 dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam 3 tahun terakhir;
  - bagi promotor PMDSU di sosial dan humaniora mempunyai h-index Scopus minimal 2 atau pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam 3 tahun terakhir;
  - bagi promotor PMDSU di bidang seni dan budaya mempunyai karya ilmiah internasional minimal 2 sebagai *first author/corresponding author* dan/atau memiliki karya monumental bertaraf internasional.
- memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan bergelar Doktor;
- berusia maksimal 66 tahun untuk Profesor atau 61 tahun untuk Lektor Kepala;
- telah meluluskan minimal tiga mahasiswa program doktor baik sebagai promotor maupun ko-promotor;
- memiliki jejaring nasional dan internasional yang mendorong suksesnya program PMDSU; dan
- mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

Kriteria Khusus PMDSU *Joint Degree*

- memenuhi kriteria umum promotor PMDSU Reguler; dan
- memiliki pengalaman kerjasama akademik dengan mitra *joint degree*

PMDSU

Mekanisme Seleksi Penyelenggara dan Promotor

Beasiswa PMDSU

1 Persiapan

Perguruan Tinggi mengikuti workshop penulisan proposal Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU

2 Pendaftaran

Perguruan Tinggi menyusun proposal sesuai format dan menyampaikan kepada Ditjen Diktiristek melalui laman https://pmdsu.kemdikbud.go.id

3 Seleksi PT

Ditjen Diktiristek mereviu proposal dari calon PT Penyelenggara dengan bobot terlampir

1. Kelayakan Promotor (40%)
2. Kejelasan roadmaps penelitian promotor (20%)
3. Manajemen Program PMDSU (20%)
4. Indikator Kinerja PMDSU (10%)
5. Jejaring dengan PT/Lembaga Lain (10%)

4 Penetapan PT

Berdasarkan hasil reviu, Ditjen Diktiristek menetapkan PT penyelenggara yang memenuhi persyaratan

5 Seleksi Promotor

Ditjen Diktiristek melakukan seleksi terhadap promotor yang berasal darai PT Penyelenggara yang sudah ditetapkan

Kelengkapan informasi/data promotor sesuai Lampiran I bersifat wajib dan menentukan hasil seleksi

6 Penetapan Promotor

Ditjen Diktiristek akan menetapkan hasil seleksi promotor melalui pleno

7 Pengumuman

Ditjen Diktiristek mengumumkan PT Penyelenggara dan Promotor PMDSU batch IX

Mekanisme Penyelenggaraan

PT Penyelenggara

Bagi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Beasiswa PMDSU harap memperhatikan beberapa hal berikut:

- Melakukan berbagai strategi promosi untuk mendapatkan pool pelamar yang cukup sehingga memiliki tingkat seleksi yang tinggi (minimal 1:3 untuk setiap promotor);
- Program PMDSU *Joint Degree*, kegiatan di Perguruan Tinggi mitra luar negeri dapat berlangsung maksimal selama 2 tahun;
- Menyelaraskan proses penerimaaan mahasiswa PMDSU dengan mekanisme penerimaan yang telah ada di perguruan tinggi;
- Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
  - Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman https://pmdsu.kemdikbud.go.id/ dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan LULUS Seleksi Masuk perguruan tinggi Penyelenggara saja yang berhak ditetapkan statusnya untuk diusulkan sebagai calon penerima beasiswa PMDSU;
  - Dalam penetapan mahasiswa wajib mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu program sebelumnya dengan bidang studi dan bidang keahlian promotor; dan
  - Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar merupakan tanggung jawab Perguruan Tinggi Penyelenggara.
- Menetapkan status Pelamar PMDSU yang memenuhi persyaratan perguruan tinggi secara daring (online) melalui laman http://pmdsu.kemdikbud.go.id/ sesuai jadwal. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh pimpinan perguruan tinggi hanya bersifat usulan, sedangkan penentuan penerima ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk verifikasi dan pengesahan daftar calon penerima beasiswa PMDSU. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima beasiswa atau memberikan informasi tentang penerima beasiswa kepada pelamar sebelum Surat Keputusan Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi diterbitkan.
- Menginformasikan Penetapan Penerima Beasiswa PMDSU kepada mahasiswa.
- Dana PMDSU akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Ditjen Diktiristek dengan masing-masing perguruan tinggi penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
- Apabila ada penerima PMDSU mengundurkan diri atau lulus lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka dana yang tidak terpakai dan/atau yang tersisa harus dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.

Mekanisme Penyelenggaraan

Promotor

Bagi promotor harap memperhatikan beberapa hal berikut:

- Mendayagunakan jaringan ilmiah yang dimilikinya untuk mempromosikan karya ilmiah mutakhirnya dan menginformasikan peluang ini sehingga dapat memikat para sarjana unggul untuk memperdalam bidang tersebut;
- Melakukan seleksi mahasiswa berdasarkan pendaftar yang ada;
- Menyiapkan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan Panduan Penulisan Proposal;
- Melengkapi proposal penelitan dengan roadmap penelitian yang menjabarkan rencana studi paripurna pelaksanaan termasuk waktu dan tempat PKPI dan PKP; dan
- Setiap program penelitian yang diusulkan dalam rencana paripurna penelitian tersebut harus mengikuti panduan Hibah penelitian PMDSU.

email : ***pmdsu@kemdikbud.go.id***

Website : **https://www.pmdsu.id**
https://pmdsu.kemdikbud.go.id/

FORMAT PROPOSAL

A. Pendahuluan

Bagian ini diharapkan memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan perguruan tinggi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan rencana program pengembangan pendidikan pascasarjana. Pada bagian ini disebutkan pula skema PMDSU yang diusulkan.

B. Evaluasi Diri

Bagian ini terdiri dari evaluasi terhadap ketentuan akademik PT yang memungkinkan lulusan S1 dapat menempuh program Magister lanjut Doktor dalam waktu 4 tahun, evaluasi terhadap program studi jenjang magister dan doktor, evaluasi terhadap calon promotor, serta evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya. Pengusul harus dapat menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan dapat direncanakan sehingga pada awal tahun akademik 2025/2026 kemungkinan yang disebutkan di atas dapat dilakukan.

- Evaluasi peraturan akademik
  Perguruan Tinggi perlu menjelaskan bagaimana kesiapan peraturan akademik perguruan tinggi yang mendukung kesuksesan program PMDSU.
- Evaluasi kesiapan program studi
  Perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi terhadap calon program studi penyelenggara PMDSU baik itu jenjang magister maupun doktor.
- Evaluasi calon promotor
  Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap calon promotor PMDSU dengan menyajikan data dan fakta terkait dengan rekam jejak penelitian dan publikasi serta kemampuan membimbing mahasiswa program doktor. Evaluasi terhadap calon promotor berdasarkan kerangka analisis data yang akurat dan komprehensif sesuai Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Calon Promotor yang diusulkan

No.	NIDN	Nama Calon Promotor	Program Studi S2	Program Studi S3	Akreditasi Program Studi S2	Akreditasi Program Studi S3	Mitra Luar Negeri (Bagi Skema PMDSU Joint Degreea)	Program Studi Mita Luar Negeri (Bagi Skema PMDSU Joint Degreea)	Nomor MoU
1									
...									
n									

Tabel 2. Daftar Promotor, Publikasi dan Lulusan Doktor

No.	Nama Promotor	*ID Scopus*	*h-indeks Scopus*	Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi (3 tahun terakhir untuk Saintek dan sosial humaniora, 5 tahun Seni dan Budaya)	Jumlah Artikel sebagai *first author/ coresponding author* dengan afiliasi Indonesia	Total Sitasi Scopus	Besaran Dana Riset 5 tahun terakhir	Jumlah Doktor yang diluluskan dalam 5 tahun terakhir	Lama studi (rata-rata) lulusan Doktor yang dibimbing
1									
...									
n									

Tabel 3. Jejaring kerja dalam implementasi program

No.	Nama Promotor	Mitra Industri (Nota Kesepahaman)	Mitra PT/ Lembaga Riset Dalam Negeri (Nota Kesepahaman)	Mitra PT/ Lembaga Riset Luar Negeri (Nota Kesepahaman
1.				
...				
n				

Evaluasi terhadap ketersediaan dan manajemem sumber daya, khususnya untuk melayani kegiatan lintas strata (magister dan doktor). Berbagai aspek semberdaya yang dibutuhkan dapat dibahas pada bagian ini sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan tentang faktor-faktor kritis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain itu PT didorong untuk merumuskan cara evaluasi diri yang lebih sesuai dengan kondisinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah cakupan dan kesahihan data, ketajaman analisis dan kekomprehensifan pembahasan terhadap data. Oleh karena itu, pembahasan ditutup dengan identifikasi faktor penting untuk kesusksesan pelaksanaan.

C. Rumusan Pelaksanaan Kegiatan

Berisi usulan aktivitas pelaksanaan PMDSU. Perguruan tinggi pengusul harus mengevaluasi dan melaporkan mengenai kesiapan menyelenggarakan program PMDSU skema reguer dan skema joint degree. Terkait dengan laporan peta jalan pendidikan mahasiswa, Perguruan tinggi pengusul harus memuat urutan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftar, diseleksi, diterima sebagai mahasiswa, melaksanakan proses belajar mengajar (PBM), riset, ujian, kelulusan hingga wisuda. Terdapat tiga hal penting yang harus dicakup dalam bagian ini adalah sebagai berikut :

- mekanisme untuk menilai kelayakan mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Usulan mekanisme harus didasarkan kepada hasil evaluasi diri.
- mekanisme pengaturan beban studi sesuai kurikulum termasuk kejelasan riset yang akan dijalankan dengan tema riset promotor. Usulan pengaturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memenuhi tuntutan kompetensi dan learning outcomes pada satu sisi serta memberikan kesempatan berbagai exit policy sehingga tidak merugikan mahasiswa pada sisi yang lain.
- mekanisme pengaturan administrasi akademik dan pembiayaan studi sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang merugikan mahasiswa. Pengaturan ini sebaiknya dibuat berdasarkan kondisi yang ada di perguruan tinggi masing-masing.

Perguruan tinggi pengusul juga harus menguraikan secara ringkas mengenai sumber daya dan juga sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, dan menjelaskan asal sumber daya dan sumber dana tersebut. Sumber dana dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk sumber dana non pemerintah, contoh mitra industri. Selain itu, dimungkinkan pula adanya suatu kegiatan yang tidak membutuhkan penambahan sumberdaya baru, tetapi menggunakan sumber daya yang sudah ada.

Uraian usulan indikator kinerja atau indikator keberhasilan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan/ketercapaian tujuan kegiatan. Indikator tersebut harus dapat mengukur dampak pelaksanaan aktivitas (outcome) dan apabila sulit, paling tidak harus dapat mengukur keluaran aktivitas (output). Indikator keberhasilan yang dicantumkan harus mengacu dan sesuai dengan tujuan aktivitas yang telah ditetapkan di bagian Tujuan. Metode yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja, perlu dijelaskan secara rinci.

PMDSU Reguler

Promotor yang diusulkan melalui tata cara pemilihannya dapat dilaporkan dan hasilnya ditabulasikan dalam Tabel 4. Pengusul juga harus menguraikan rencana akademik sehingga sarjana unggul dapat langsung menempuh pendidikan magister lanjut doktor dengan risiko yang dapat diminimalkan (Tabel 5).

Tabel 4. Nama calon promotor dan judul tentatif penelitian untuk mahasiswa yang akan diterima

No.	Nama Calon Promotor	Tema Penelitian Mahasiswa	Publikasi promotor yang ada dan terkait dengan judul tentatif penelitian mahasiswa
1			
...			
n			

Tabel. 5. Contoh tahapan kegiatan akademik mahasiswa

No	Program Studi		Waktu	Capaian yang diharapkan
	S2	S3		
1			Akhir Semester II	
			Akhir Semester III	
			Akhir Semester IV	
			Akhir Semester V	Jika relevan pada semester ini, cantumkan juga tempat dan waktu PKPI dan PKP)
			Akhir Semester VI	Jika relevan pada semester ini, cantumkan juga tempat dan waktu PKPI dan PKP)
			Akhir Semester VII	
			Akhir Semester VIII	
2				
...				
n				

PMDSU *Joint Degree*

Promotor yang diusulkan melalui tata cara pemilihannya dapat dilaporkan dan hasilnya ditabulasikan dalam Tabel 6. Pengusul juga harus menguraikan rencana akademik sehingga sarjana unggul dapat langsung menempuh pendidikan magister lanjut doktor dengan risiko yang dapat diminimalkan (Tabel 7).

Tabel 6. Nama calon promotor dan judul tentatif penelitian untuk mahasiswa yang akan diterima

No.	Nama Calon Promotor Dalam Negeri	Nama Calon Promotor Luar Negeri	Tema Penelitian Mahasiswa	Publikasi promotor yang ada dan terkait dengan judul tentatif penelitian mahasiswa
1				
...				
n				

Tabel 7. Rencana akademik yang diusulkan

Semester	Nama Calon Promotor Dalam Negeri	Nama Calon Promotor Luar Negeri	Tema Penelitian Mahasiswa	Publikasi promotor yang ada dan terkait dengan judul tentatif penelitian mahasiswa
1				
...				
n				

Tabel. 5. Contoh tahapan kegiatan akademik mahasiswa

No	Program Studi		Waktu		Capaian yang diharapkan
	S2	S3	Semeter	Lokasi Kegiatan (Dalam Negeri/Luar Negeri)*	
1			1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
2					
...					
n					

* lama kegiatan mahasiswa di PT Mitra Luar Negeri maksimal 2 tahun

D. Lampiran Proposal

Bagi Perguruan Tinggi Skema PMDSU Joint Degree mohon lampirkan MoU dengan perguruan tinggi atau program studi mitra yang diajukan.